



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 96 / Pdt.P / 2019 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Ni Luh Made Yuli Antari, Perempuan, lahir di Br. Nyelati, pada tanggal 10 Juli 1993, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Br. Dinas Nyelati, Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Januari 2019 dibawah Register No : 96/Pdt.P/2019/PN Dps. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri **I Made Ardita** dan **Ni Made Mungghah** yang diberi nama **Ni Luh Made Yuli Antari** jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, tempat/tanggal lahir Br. Nyelati, 10 Juli 1993, beralamat di Br. Dinas Nyelati, Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001639/R1/IST/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon kepada

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung terdapat kekeliruan penulisan tempat kelahiran dan nama Pemohon yang tertulis **Sembung, Mengwi, Ni Luh Made Yuliantari**.

- Bahwa tempat kelahiran dan nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis **Sembung, Mengwi, Ni Luh Made Yuliantari**.
- Bahwa seharusnya tempat kelahiran dan nama Pemohon adalah **Br. Nyelati, Ni Luh Made Yuli Antari**, sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah.
- Bahwa karena perbedaan tempat kelahiran dan nama antara Akta Kelahiran dengan Ijazah, di mana tempat kelahiran di Akta Kelahiran tertulis **Sembung, Mengwi** dan nama **Ni Luh Made Yuliantari**.
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan **Tempat Kelahiran dan nama** Pemohon, agar nantinya semua dokumen-dokumen Pemohon agar sesuai dengan sebenarnya.
- Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan **Tempat Kelahiran dan nama** Pemohon diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon ini ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan izin Pemohon untuk memperbaiki **Tempat Kelahiran dan nama** Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tertulis **Sembung, Mengwi** diganti menjadi **Br. Nyelati** dan nama menjadi **Ni Luh Made Yuli Antari**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan **Tempat Kelahiran dan nama** Pemohon tersebut kepada Kepala

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk

dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 001639/R1/IST/2002, tanggal 29-10-2002, atas nama NI LUH MADE YULIANTARI, bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5103025007930006, tanggal 16-05-2017, atas nama NI LUH MADE YULIANTARI, bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103020412060088, tanggal 14-05-2018, atas nama kepala Keluarga I MADE ARDITA, bukti P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0022534 tanggal 6 Juli 2005, atas nama NI LUH MADE YULI ANTARI, bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22 DI 1434145 tanggal 21 Juni 2008 atas nama NI LUH MADE YULI ANTARI, bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Nomor DN-22 MK 0086400 tanggal 16 Mei 2011 atas nama NI LUH MADE YULI ANTARI, bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah Nomor 073/2014, tanggal 28 Agustus 2014, atas nama NI LUH MADE YULI ANTARI, bukti P-7;

Menimbang, bahwa pengajuan surat - surat bukti tersebut diatas disertai Foto copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Foto copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang

masing-masing bernama : I MADE ARDITA dan I WAYAN WASTA, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : I MADE ARDITA ;

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa terdapat perbedaan nama dan tempat lahir Pemohon di akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan di ijazah Pemohon ;
- Bahwa Nama dan tempat lahir Pemohon di identitas Pemohon yaitu nama Ni Luh Made Yuliantari tempat lahir di Badung dan di akta kelahiran Pemohon tertulis Sembung, Mengwi, sedangkan di Ijazah nama Pemohon yaitu Ni Luh Made Yuli Antari tempat lahir di Br. Nyelati ;
- Bahwa nama dan tempat lahir yang akan diperbaiki yaitu yang terdapat pada identitas Pemohon yaitu Ni Luh Made Yuliantari diperbaiki menjadi Ni Luh Made Yuli Antari dan tempat lahir Pemohon yang tertulis Sembung, Mengwi diganti menjadi Br. Nyelati.
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama dan tempat lahir tersebut, Pemohon mengalami kendala dalam mengurus surat-surat ;
- Bahwa perbaikan nama diperlukan untuk menyamakan data identitas Pemohon yang ada pada identitas Pemohon dengan yang ada di ijazah Pemohon ;
- Bahwa karena adanya perbaikan nama dan tempat lahir pada identitas Pemohon, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

2. Saksi : I WAYAN WASTA :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon ;

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sepengetahuan saksi terdapat perbedaan nama dan tempat lahir

Pemohon di akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan di ijazah Pemohon ;

- Bahwa Nama dan tempat lahir Pemohon di identitas Pemohon yaitu nama Ni Luh Made Yuliantari tempat lahir di Badung dan di akta kelahiran Pemohon tertulis Sembung, Mengwi, sedangkan di Ijazah nama Pemohon yaitu Ni Luh Made Yuli Antari tempat lahir di Br. Nyelati ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang akan dirubah yaitu nama dan tempat lahir Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon yang akan diperbaiki menjadi sama dengan yang terdapat pada Ijazah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengalami kendala dalam mengurus surat-surat oleh karena adanya perbedaan nama dan tempat lahir tersebut ;
- Bahwa perbaikan nama diperlukan untuk menyamakan data identitas Pemohon yang ada pada identitas Pemohon dengan yang ada di ijazah Pemohon ;
- Bahwa karena adanya perbaikan nama dan tempat lahir pada identitas Pemohon, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya

memohon agar Pengadilan menetapkan perbaikan tempat kelahiran dan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon No. 001639/R1/IST/2002 tertanggal 29 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, yang mana semula tempat lahir Pemohon tertulis tercantum Sembung, Mengwi yang seharusnya Br. Nyelati dan nama Pemohon tertulis tercantum Ni Luh Made Yuliantari yang seharusnya Ni Luh Made Yuli Antari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama I MADE ARDITA dan I WAYAN WASTA;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk (P-2) dan Kartu Keluarga (P-3) yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Br. Nyelati Kuwum, Kelurahan Kuwum, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi I MADE ARDITA dan I WAYAN WASTA terungkap bahwa benar terdapat ketidaksesuaian tempat kelahiran dan nama Pemohon pada identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang juga dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan, perubahan penulisan nama

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya dikarenakan Pemohon mengalami kendala dalam pengurusan surat-surat disebabkan perbedaan nama dan tempat lahir Pemohon yang terdapat pada Identitas Pemohon dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan perubahan tempat kelahiran dan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu agar semua dokumen-dokumen Pemohon sesuai dengan sebenarnya dan terdapat keseragaman identitas pemohon, sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap data kependudukan Pemohon yang kemudian dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus keperluan lain yang mengharuskan keseragaman data pada identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, serta ternyata tujuan perubahan tempat kelahiran dan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum adat khususnya Hukum Adat Bali, maka Pengadilan menyatakan Permohonan dari pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka pengadilan menilai petitum nomor 2 permohonan Pemohon mengenai memberikan izin Pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran dan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tertulis Sembung, Mengwi diganti menjadi Br. Nyelati dan nama menjadi Ni Luh Made Yuli Antari haruslah dikabulkan dengan perbaikan seperlunya pada bagian redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diizinkan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahirannya, maka petitum nomor 3 permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan perbaikan seperlunya pada bagian redaksionalnya, sebagaimana memperhatikan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menentukan bahwa

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Pencatatan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran Pemohon No. 001639/R1/IST/2002 tertanggal 29 Oktober 2002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, oleh karenanya pelaporan perbaikan Akta Kelahiran oleh Pemohon tersebut dilakukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan semata-mata untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat Kelahiran Pemohon yang semula tercantum Sembung, Mengwi diperbaiki menjadi Br. Nyelati dan Nama Pemohon yang semula tercantum Ni Luh Made Yuliantari diperbaiki menjadi Ni Luh Made Yuli Antari, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 001639/R1/IST/2002 tertanggal 29 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan Tempat Kelahiran dan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung

untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 30

(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh kami I Dewa Made Budiwatsara, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Kadek Yuliani, S.H.

I Dewa Made Budiwatsara, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan Rp.150.000,-
4. Redaksi penetapan Rp. 5.000,-
5. Meterai penetapan Rp. 6.000,-
6. PNBP. Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah),-

Catatan :

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikawatirkan bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 19 Februari 2019, Nomor : 96/Pdt.P/2019/PN.Dps. ini diberikan kepada
dan atas permintaan Pemohon, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 ;

Panitera

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH

NIP.19671217 199103 1 005

dengan perincian biaya sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Upah tulis | <u>Rp. 3.000.-</u> |
| J u m l a h | Rp. 9.000,-(Sembilan ribu rupiah) |

Hal 10 dari 9 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2019/PN Dps